



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS DAN FUNGSI UPTD PASAR

     YouTube
Disperindagkukm Kebumen



Disperindagkukm
Kab. Kebumen

Jl. HM Sarbini No 85 Kebumen



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS UPTD PASAR

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat, membantu proses perizinan serta melaksanakan pengawasan perizinan di lingkungan pasar.



YouTube

Disperindagkukm Kebumen



Disperindagkukm
Kab. Kebumen

Jl. HM Sarbini No 85 Kebumen



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

FUNGSI UPTD PASAR

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar rakyat;
- b. pendataan potensi retribusi di lingkup pasar rakyat;
- c. pemungutan retribusi di lingkup pasar rakyat;
- d. penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar rakyat ke rekening Kas Umum Daerah;
- e. pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
- f. pendataan perizinan di lingkup pasar rakyat;
- g. penataan dan penempatan pedagang pasar rakyat;
- h. pemantauan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar rakyat;
- i. pengelolaan perparkiran di lingkup pasar rakyat;
- j. penanggulangan kebakaran di lingkup pasar rakyat;
- k. pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pasar; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS KEPALA UPTD PASAR

Mempunyai tugas memimpin UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



YouTube

Disperindagkukm Kebumen



Disperindagkukm
Kab. Kebumen

Jl. HM Sarbini No 85 Kebumen



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Tugas-tugas tersebut meliputi :

- merencanakan kegiatan UPTD Pasar berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pasar;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaksanakan administrasi UPTD Pasar yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pasar;



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

- g. melaksanakan pembinaan perizinan pasar rakyat dengan cara menyampaikan kepada pedagang agar setiap pedagang di pasar rakyat wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (kecuali pedagang lesehan dan pedagang yang menempati pasar rakyat dengan perjanjian sewa), serta melakukan pengawasan perizinan Surat Izin Tempat Usaha dalam pengajuannya, pelaksanaannya maupun apabila izin tersebut berakhir;
- h. memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap petugas pemungut retribusi pelayanan pasar agar menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi pelayanan pasar;
- i. mengatur kios dan los pasar rakyat dengan cara melakukan pengaturan terhadap penempatan kios dan los sesuai peruntukan dan jenis dagangannya agar tata letak kios dan los menjadi tertib dan baik;
- j. mengawasi kebersihan pasar rakyat dengan selalu memantau kebersihan di lingkungan pasar rakyat dan mengkoordinir petugas kebersihan guna membersihkan sampah di lingkungan pasar rakyat agar sehat dan bersih;
- k. menata, menempatkan dan mengelompokkan pedagang sesuai dengan tempat usahanya serta mengawasi pedagang sesuai hak, kewajiban dan larangan pedagang agar pasar rakyat menjadi tertib, aman dan nyaman;
- l. menyusun konsep Standar Pelayanan Pengelolaan Pasar Rakyat untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

